

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ASURANSI¹

Oleh: Samsudin Sinubu²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tindak pidana apa sajakah yang ada dalam usaha perusahaan asuransi, bagaimanakah pertanggungjawaban pidana usaha perusahaan asuransi, dan bagaimanakah pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana asuransi. Berdasarkan pendekatan yuridis normatif disimpulkan bahwa: 1. Tindak pidana yang ada dalam usaha perasuransian adalah: tindak pidana penggelapan premi asuransi dan tindak pidana penipuan asuransi yang dibagi lagi atas tindak pidana penipuan persetujuan asuransi dan tindak pidana penipuan klaim asuransi. 2. Pertanggungjawaban pidana perusahaan asuransi (korporasi) dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada pelaku, pemberi perintah dan pemimpin dilakukannya tindak pidana asuransi, tidak terhadap Komisaris dan Dewan Direksi sebagai penanggungjawab korporasi yang seharusnya bertanggungjawab. 3. Sedangkan pemidanaannya menurut Pasal 21 adalah sistem kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda dan itu dilakukan terhadap pengurus korporasi tidak terhadap korporasinya. Sistem ini berbeda dengan sistem pemidanaan yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP, yang hanya mengenal sistem alternatif untuk pidana pokok.

Kata kunci: tindak pidana asuransi

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Industri pada umumnya dan industri perasuransian pada khususnya tidak terlepas dari kemungkinan adanya

tindakan-tindakan hukum, didalam hal ini tindak pidana. Tindak pidana mungkin saja timbul diberbagai sisi suatu penutupan asuransi, karena sekalipun asuransi itu merupakan perjanjian yang bersifat khusus namun tidak terlepas dari aspek hukum yang bersifat umum, dengan demikian perjanjian asuransi tidak dapat hanya sekedar dianggap sebagai dokumen polis yang menjamin kerugian yang mungkin timbul, namun kiranya perlu dicermati sejauh mana resiko dimaksud dijamin atau apa yang tidak dijamin, bagaimana pembayaran premi diperjanjikan akan dilaksanakan, bila ada pialang terlibat bagaimana dengan kewajiban tertanggung dan haknya bila terjadi musibah didalam mendapatkan penggantian klaim asuransi.

Progresivitas perkembangan asuransi maupun hukum pidana semakin hari semakin kompleks yang berimplikasi adanya berbagai macam modus operandi terjadinya tindak pidana dalam dunia asuransi. Permasalahan klaim, subrogasi, penipuan premi asuransi dan lain-lain hanyalah sebagian kecil dari permasalahan yang terjadi dalam bisnis asuransi. Dalam contoh kecil, seorang direktur perusahaan asuransi bahkan seringkali berada dalam posisi sebagai tersangka dalam suatu tindak asuransi atau bahkan dirinya tidak menyadari telah melakukan suatu perbuatan yang masuk dalam kualifikasi perbuatan pidana.

B. Rumusan Masalah

1. Tindak pidana apa sajakah yang ada dalam usaha perusahaan asuransi?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana usaha perusahaan asuransi?
3. Bagaimanakah pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana asuransi?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang tepat sesuai dengan permasalahan yang telah dipilih adalah pendekatan yuridis normatif.

¹ Artikel skripsi. Dosen Pembimbing Skripsi: Frans Maramis, SH,MH, Lendy Siar, SH,MH. Selviani Sambali, SH,MH.

² NIM: 090711439.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Latar Belakang Timbulnya Asuransi

Asuransi merupakan salah satu dari buah peradaban manusia dan merupakan suatu hasil evaluasi kebutuhan manusia yang sangat hakiki ialah kebutuhan akan rasa aman dan terlindung terhadap kemungkinan menderita kerugian. Asuransi merupakan buah pikiran dan akal budi manusia untuk mencapai suatu keadaan yang dapat memenuhi kebutuhannya, terutama sekali untuk kebutuhan-kebutuhannya yang hakiki sifatnya antara lain rasa aman dan terlindung seperti yang sudah disebutkan di atas.

Sejarah asuransi pada hakikatnya bukan merupakan suatu hal yang berdiri sendiri, melainkan sebuah bagian dari sejarah perdagangan dan pelayaran pada umumnya.³ Cikal bakal dari asuransi dimulai pada saat para pedagang yang merasakan adanya ketidakpastian terhadap keselamatan kegiatan perdagangan mereka, dan itu terjadi kurang lebih 4000 tahun sebelum Masehi dan dirasakan oleh para pedagang di wilayah sungai Tigris.⁴ Para pedagang merasakan ketidakpastian yang ada didukung oleh berbagai faktor yang menyebabkan timbulnya rasa tidak aman merupakan hal yang perlu dihindari: Untuk mendapatkan rasa aman maka para pedagang kemudian melakukan suatu kegiatan dengan mempergunakan mekanisme 'semacam' asuransi.

B. Dasar Hukum Dan Rumusan Asuransi

Pokok-pokok pengaturan dari asuransi terdapat dalam KUHD, namun dasar hukum dari asuransi itu sendiri terdapat dalam Pasal 1774 KUHPerdata yang menentukan bahwa :

"Suatu perjanjian untung-untungan

³ Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perasahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hal-32.

⁴ *Ibid.*

adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. Demikian adalah perjanjian asuransi; bunga cagak hidup; perjudian dan pertaruhan. Perjanjian yang pertama diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang".⁵

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Dalam Usaha Perasuransian

Berkenaan dengan kebijakan kriminal terhadap berbagai aktivitas kriminal yang berhubungan dengan usaha perasuransian, maka dalam usaha perasuransian terdapat beberapa tindak pidana sebagai berikut:

1. tindak pidana penipuan asuransi;
2. tindak pidana penggelapan asuransi;
3. Tindak Pidana Penipuan Asuransi

Beberapa tindak pidana yang terkait dengan usaha perasuransian adalah yang terdapat dalam Pasal 381 dan Pasal 382 KUHP tentang "Perbuatan Curang\ Pasal 381 KUHP merupakan tindak pidana penipuan asuransi yang dilihat dari segi waktu terjadinya pada saat dilakukan perjanjian asuransi, dengan demikian merupakan "tindak pidana penipuan untuk adanya suatu pengikatan antara penanggung dan tertanggung' atau 'tindak pidana penipuan persetujuan asuransi', sedangkan Pasal KUHP adalah penipuan asuransi yang dilihat dari segi waktu terjadi klaim asuransi atau disebut dengan 'pidana penipuan klaim asuransi'. Kedua jenis penipuan asuransi ini akan dibahas berikut ini.

a. Tindak Pidana Penipuan Persetujuan Asuransi

Pasal 381 KUHP merupakan salah satu tindak pidana penipuan yang mempunyai sifat kekhususan (dikualifisir) sehubungan

⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Alumni, Bandung, 1984, hal-78.

dengan obyeknya. Jika obyek penipuan secara umum dalam Pasal 381 KUHP adalah 'barang sesuatu, menghapuskan hutang atau memberi piutang', maka dalam hal ini obyek dalam usaha persuransian adalah 'menyetujui perjanjian asuransi yang tentu tidak akan disetujuinya atau setidak-tidaknya apabila disetujui tidak dengan syarat-syarat demikian, jika diketahui keadaan sebenarnya'. Dilihat dari obyek tersebut, kriminalisasi atas perbuatan tersebut merupakan bentuk perlindungan atas usaha perasuransian dari penyesatan mengenai keadaan-keadaan yang seharusnya disampaikan secara jujur oleh calon tertanggung. Dengan kata lain, suatu penipuan asuransi yang dilakukan karena penipuan tertanggung.

Adapun unsur-unsur Pasal 381 KUHP adalah:

1. dengan jalan tipu muslihat;
2. menyesatkan penanggung asuransi mengenai keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan;
3. sehingga menyetujui perjanjian yang tentu tidak akan disetujuinya atau setidak-tidaknya apabila disetujui tidak dengan syarat-syarat yang demikian;
4. jika diketahui keadaan sebenarnya.

Unsur 'dengan jalan tipu muslihat' adalah unsur yang sangat menentukan dalam setiap tindak pidana penipuan. Mengingat unsur ini menentukan cara terjadinya suatu tindak pidana penipuan. Dalam penipuan pada umumnya (Pasal 378 KUHP), perkataan 'dengan jalan tipu muslihat' disandingkan dengan perkataan 'rangkaiannya kebohongan'.

Menurut Adami Ghazawi, di antara kedua istilah ini ada perbedaan, yaitu: pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan/perkataan.⁶

Menurut penulis, baik tipu muslihat

maupun rangkaian kebohongan, keduanya merupakan perbuatan, sebab dengan mengucapkan kata-kata bohong juga merupakan berbuat sesuatu. Dengan demikian, perbedaan antara perbuatan tipu muslihat dan perbuatan menyatakan rangkaian kebohongan, justru pada bentuknya.

Penipuan dalam persetujuan asuransi berbeda dengan penipuan pada umumnya yang menyandingkan tipu muslihat dengan rangkaian kebohongan. Dalam hal cara dilakukannya tindak pidana penipuan hanya dirumuskan melalui perkataan 'dengan jalan tipu muslihat'. Tidak terdapat keterangan yang memadai tentang latar belakang mengapa dalam penipuan persetujuan asuransi tidak ditentukan bahwa hal ini juga dapat terjadi dengan perbuatan rangkaian kebohongan. Sekalipun demikian, secara logika hal ini berkaitan dengan kenyataan umumnya bahwa persetujuan atas suatu perjanjian pertanggungan asuransi hanya dapat terjadi atas berdasarkan penilaian dan penelitian atas dokumen yang disampaikan oleh calon tertanggung, dan tidak dapat dicapai semata-mata oleh penjelasan-penjelasan lisan. Dibutuhkan dokumen-dokumen pendukung dalam setiap penutupan asuransi. Secara '*a contrario*' hal ini berarti, penipuan persetujuan tidak akan pernah terjadi sepanjang calon tertanggung hanya menggunakan rangkaian kebohongan untuk mendapatkan persetujuan perjanjian asuransi tersebut. Oleh karena itu, suatu perbuatan yang sifatnya 'tipu muslihat' merupakan perbuatan-perbuatan 'mempengaruhi' orang lain yang dilakukan dengan cara apapun sepanjang bukan merupakan mengemukakan perkataan ataupun kalimat-kalimat yang mengandung kebohongan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, 'tipu muslihat' adalah membohongi tanpa kata-kata, melainkan dengan misalnya 'memperlihatkan

⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003, hal.126.

sesuatu'.⁷

Dalam penipuan persetujuan asuransi, pembuat yang merupakan calon tertanggung, untuk mendapatkan persetujuan asuransinya berbohong kepada perusahaan asuransi mengenai keadaan sesungguhnya dari obyek pertanggungan. Dalam hal mana pembohongan tersebut dilakukan bukan dengan menyatakan kata-kata bohong atau suatu perkataan yang mengandung lebih dari satu kebohongan, tetapi misalnya dengan menunjukkan suatu surat yang isinya suatu keterangan yang tidak benar atau bohong. Contoh paling ekstrim berkenaan dengan hal ini adalah penggunaan surat palsu atau yang dipalsukan dalam permohonan pengajuan asuransi. Misalnya, seseorang menggunakan surat keterangan dokter yang isinya tidak benar tentang tidak adanya suatu penyakit, untuk mendapatkan persetujuan asuransi jiwa. Padahal itu bertentangan dengan kebenaran, yang dengan itu diadakan persetujuan asuransi jiwa terhadap yang bersangkutan.

Dikaitkan dengan penipuan persetujuan asuransi, tipu muslihat juga dapat dilakukan dengan menyampaikan data yang tidak benar atau palsu di atas formulir yang disediakan. Semua kebohongan tersebut disampaikan tanpa keharusan yang bersangkutan mengemukakannya dalam perkataan yang dilihat dari isinya merupakan rangkaian kebohongan.

Tipu muslihat ditujukan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pertanggungan dalam suatu asuransi. Tipu muslihat tersebut menimbulkan 'kesesatan' bagi penanggung, yang dalam hal ini direpresentasikan oleh pegawai asuransi yang berwenang memutuskan penutupan suatu asuransi. Hal ini tentunya berkaitan dengan berbagai data yang diperlukan suatu perusahaan asuransi untuk

menyetujui menanggung resiko yang mungkin timbul di kemudian hari terhadap obyek yang diasuransikan. Dengan demikian, unsur 'menyesatkan penanggung asuransi mengenai keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan' berkaitan dengan hal-hal yang sangat teknis tentang persetujuan suatu penutupan asuransi.

Berbeda dengan tindak pidana penggelapan kekayaan asuransi yang dibatasi hanya berkenaan dengan perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan reasuransi, tindak pidana penipuan persetujuan asuransi dapat diterapkan untuk semua jenis usaha perasuransian. Dengan demikian KUHP memuat tindak pidana asuransi yang sifatnya lebih luas daripada tindak pidana di bidang usaha perasuransian yang terdapat dalam UU Usaha Perasuransian.

Pembuktian atas pemenuhan unsur 'sehingga disetujui perjanjian yang tentu tidak akan disetujuinya atau setidaknya tidaknya apabila disetujui tidak dengan syarat-syarat yang demikian' sangat ditentukan dari telah dipenuhinya ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 257 KUHD. Karena perjanjian asuransi dilihat dari bentuknya adalah merupakan 'perjanjian konsensual', sehingga perjanjian ini sudah terbentuk sejak adanya kata sepakat (Pasal 1320 KUHPerdata). Yang berkenaan dengan perjanjian asuransi secara khusus terdapat dalam Pasal 257 KUHD yang mengatakan bahwa: 'perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup; hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari penanggung dan tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani'.

Unsur terakhir "jika diketahui keadaan sebenarnya", dalam hal ini jika tipu muslihat yang dilakukan oleh calon tertanggung diketahui sejak awal, maka perjanjian

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1974, hal.42.

asuransi tersebut tidak akan pernah ditutup. Unsur ini merupakan petunjuk UU bahwa tindak pidana ini benar-benar sempurna dilakukan jika telah terjadi penutupan asuransi, yang sebenarnya terdorong oleh tipu muslihat tertanggung. Dengan kata lain, tindak pidana ini selesai secara sempurna jika telah terjadi perjanjian asuransi.

Namun demikian, tidak berarti bahwa tidak terpenuhi unsur 'jika diketahui keadaan sebenarnya' dalam tindak pidana penipuan persetujuan asuransi maka pembuat tidak akan dipidana. Suatu tipu muslihat yang dilakukan untuk mendapatkan persetujuan perjanjian asuransi yang diketahui sejak awal oleh pejabat perusahaan asuransi, sekalipun perjanjian asuransi itu tidak pernah ditutup, juga dapat dikatakan merupakan suatu tindak pidana.

Dalam hal dengan menggunakan Pasal 53 KUHP tentang 'Percobaan' maka suatu percobaan penipuan persetujuan asuransi telah berlangsung. Pasal 53 KUHP:

(1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Dikatakan telah memenuhi Pasal 53 KUHP, karena mengisi suatu aplikasi permohonan asuransi yang isinya tidak benar atau palsu, sudah merupakan percobaan tindak pidana penipuan persetujuan asuransi dan sekaligus telah melanggar Pasal 381 KUHP.

b. Tindak Pidana Penipuan Klaim Asuransi

Tindak pidana penipuan asuransi bukan saja terjadi sehubungan dengan penutupan perjanjian asuransi, tetapi juga berhubungan dengan klaim asuransi yang dilakukan dengan indikasi penipuan. Dengan demikian, delik ini berangkat dari

asumsi bahwa seluruh proses yang berhubungan dengan penutupan perjanjian asuransi telah berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi sifat melawan hukum perbuatan ini timbul sehubungan dengan pengajuan klaim.

Pasal 382 KUHP menentukan:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menimbulkan kerugian penanggung asuransi atau pemegang surat *bodmerij* yang sah, menimbulkan kebakaran atau ledakan pada suatu barang yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya kebakaran; atau mengaramkan, mendamparkan, menghancurkan, merusakkan, atau membikin tidak dapat dipakai, perahu yang dipertanggungjawabkan atau yang mutannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya yang dipertanggungjawabkan; ataupun yang padanya telah diterima uang *bodmerij*; diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun".

Berdasarkan ketentuan di atas, maka sepanjang berkenaan dengan tindak pidana penipuan klaim asuransi, dapat diurai ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. secara melawan hukum;
- c. menimbulkan kerugian penanggung asuransi;
- d. menimbulkan kebakaran atau ledakan pada suatu barang yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya kebakaran; atau mengaramkan, mendamparkan, menghancurkan, merusakkan, atau membikin tidak dapat dipakai, perahu yang dipertanggungjawabkan; atau yang mutannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya yang dipertanggungjawabkan.

Perkataan 'dengan maksud' dalam delik ini, mengharuskan adanya harapan pada diri pelaku ketika melakukan delik ini,

bahwa perbuatannya akan mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Namun demikian, yang bersangkutan atau orang lain itu tidak harus benar-benar memperoleh keuntungan. Cukup ketika dengan dipenuhinya unsur-unsur dalam delik ini, pelaku tau orang lain kemungkinan besar akan memperoleh keuntungan daripadanya (*potential benefit*), unsur ini telah dikatakan telah terpenuhi dengan sempurna. Apalagi apabila keuntungan tersebut benar-benar telah diperolehnya.

Unsur 'melawan hukum' merupakan penegasan bahwa 'menguntungkan diri sendiri atau orang lain' tersebut dilakukan bukan sebagai pelaksanaan hak dari yang bersangkutan. Selain itu, ditambahkannya perkataan 'melawan hukum' dalam delik ini, terutama dalam rangka mengarahkan baik pelaku ataupun orang lain yang memperoleh keuntungan daripadanya, sama-sama tidak mempunyai hak atas hal tersebut. Ketika delik ini langsung dilakukan oleh mereka yang benar-benar akan mendapatkan klaim asuransi (tertanggung), maka unsur yang terpenuhi adalah unsur 'dengan maksud untung menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum'. Sedangkan ketika yang melakukan adalah bukan tertanggung sendiri, maka unsur yang terpenuhi adalah 'dengan maksud menguntungkan orang lain secara melawan hukum'.

Namun demikian, harus dibedakan antar mereka yang mendapat keuntungan karena dibayarnya klaim asuransi dan mereka yang mendapat keuntungan dalam arti menerima upah pelaksanaan suatu pekerjaan. Dalam hal yang terakhir ini, apabila yang bersangkutan tidak menyadari dan tidak menghendaki (tidak memiliki kesalahan) bahwa perbuatannya itu dalam rangka mewujudkan suatu tindak pidana, maka tidak dapat dipandang bersalah telah melakukan atau turut serta melakukan (Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP) ataupun

membantu melakukan (Pasal 56 ke 1 KUHP) delik ini.

Dengan demikian, melawan hukum disini berarti 'tanpa hak sendiri', sehingga merupakan penegasan bahwa apa yang dilakukan bukan dalam rangka pelaksanaan suatu hak yang ada padanya, sehubungan dengan perjanjian asuransi, dan bukan hak yang timbul karena sebab-sebab lain. Misalnya berkenaan dengan perbuatan 'mengaramkan perahu', maka tujuan delik ini bukan para pekerja di lapangan yang pada kenyataannya sebagai pelaku penenggelaman sebuah perahu, tetapi mereka yang 'berhak' menerima klaim asuransi atas tenggelamnya perahu tersebut. Tertanggung menjadi 'tidak berhak' karena hal itu akibat dari suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum. Sementara pembuat materil yang pada kenyataannya sebagai pelaku yang mengaramkan perahu tersebut, tidak dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan klaim asuransi, kecuali jika sejak semula mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya dalam rangka mewujudkan suatu delik.

Unsur selanjutnya adalah 'menimbulkan kerugian penanggung asuransi'. Dengan unsur ini, maka selain melarang kelakuan tertentu (menimbulkan kebakaran atau ledakan, mengaramkan, mendamparkan, menghancurkan, merusakkan, atau membikin tidak dapat dipakai, perahu yang dipertanggungkan), rumusan tindak pidana penipuan klaim asuransi juga berisi larangan timbulnya akibat. Dalam hal ini akibat yang dilarang adalah "timbulnya kerugian penanggung". Dengan demikian, kerugian penanggung harus benar-benar terwujud, tidak sekedar potensi timbulnya kerugian (*potential loss*).

Dikaitkan dengan unsur 'dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain' yang pada pokoknya hanya *potential benefit*, maka dengan unsur ini menjadi seolah-olah (seperti) bertolak belakang,

karena keharusan adanya kerugian-kerugian nyata bagi penanggung.

Apakah yang dimaksud dengan ‘kerugian penanggung’ dalam hal ini tidak terdapat penjelasannya dalam KUHP. Menurut penulis, ‘kerugian penanggung’ disini tidak harus berupa telah adanya pembayaran klaim kepada tertanggung, mengingat dengan memperhatikan unsur ‘dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain’, cukup ketika telah ada potensi keuntungan (persetujuan pembayaran klaim, tanpa harus benar-benar klaim tersebut telah dibayar), unsur tersebut telah terpenuhi. “Kerugian penanggung” terutama berhubungan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan sebagai konsekuensi dari pengajuan klaim, dan berbagai prosedur yang harus ditempuh sebelum orang dari perusahaan asuransi menetapkan untuk membayar suatu klaim. Dengan demikian, unsur ini mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan teknis pengajuan dan pembayaran klaim dalam hukum asuransi. Termasuk dalam pengertian ‘kerugian penanggung’ misalnya, ongkos-ongkos yang timbul akibat penelitian dan penyelidikan akibat tuntutan klaim, *fee* atau *honorarium lawyer* dan lain sebagainya. Dalam hal ini, pengeluaran-pengeluaran tersebut timbul akibat perigajuan klaim, yang didalamnya terdapat indikasi penipuan.

c. Tindak Pidana Penggelapan Premi Asuransi

Tindak Pidana Penggelapan Asuransi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Asuransi tidak dapat dilepaskan dari rumusan tindak pidana penggelapan yang secara umum diatur dalam Pasal 372 KUHP atau dalam beberapa kasus dapat juga diatur dalam Pasal 378 KUHP. Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Asuransi tidak menentukan lebih jauh apa yang dimaksud dengan bagian inti (*bestanddeel*) “menggelpkan” tersebut. Dengan

demikian, makna bagian inti atau unsur ‘menggelpkan’ dalam Undang-Undang Asuransi harus ditafsirkan sebagai ‘penggelapan’ dalam KUHP.

Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Asuransi menentukan:

“Barangsiapa menggelpkan premi asuransi diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”.

Sedangkan Pasal 372 KUHP menentukan:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan kedua ketentuan di atas, bagian inti atau unsur-unsur tindak pidana penggelapan premi asuransi adalah:

- a. dengan sengaja dan melawan hukum;
- b. memiliki premi asuransi yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- c. yang ada padanya bukan karena kejahatan.

B. Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Asuransi

Undang-Undang asuransi selain memuat kebijakan legislatif mengenai tindak pidana asuransi, juga memuat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam paling banyak enam puluh rupiah.”

Dengan melihat pada bunyi Pasal 372 KUHP di atas, yang menjadi pertanyaan

adalah kata 'barangsiapa' dalam pasal tersebut ditujukan kepada siapa untuk kasus tindak pidana asuransi? Apakah ditujukan kepada Direktur Utama Perusahaan Asuransi atau Kepala Divisi yang menolak klaim atau Kepala Divisi yang menerima dan tidak mengembalikan pembayaran premi?

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU Asuransi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum atau badan usaha yang bukan merupakan badan hukum, maka tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum tersebut atau terhadap mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam melakukan tindak pidana itu maupun kedua-duanya.

Dengan demikian, idiom "Barangsiapa" dalam Pasal 21 UU Asuransi jika dikaitkan dengan ketentuan dalam KUHP, bukan hanya ditujukan terhadap orang perseorangan tetapi juga badan usaha asuransi, sehingga tuntutan pidana terhadap tindak pidana asuransi dapat dilakukan terhadap:

1. orang perseorangan tertentu, yang tidak terkait dengan badan usaha perasuransian (badan usaha yang berbentuk badan hukum ataupun badan usaha yang bukan badan hukum) atau;
2. badan usaha perasuransian (badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum) atau;
3. orang perseorangan dalam badan usaha perasuransian (badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum) yang memberi perintah dilakukannya tindak pidana atau;
4. orang perseorangan dalam badan usaha perasuransian (badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum) yang bertindak sebagai pemimpin dilakukannya tindak pidana atau;

5. orang perseorangan dalam badan usaha perasuransian (badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum) yang memberi perintah dan bertindak sebagai pemimpin dilakukannya tindak pidana.

Bila melihat ketentuan di atas, ketentuan tersebut menegaskan bahwa tindak pidana dalam UU Asuransi, bukan hanya dapat diterapkan terhadap orang perseorangan dalam kapasitas pribadinya (no. 1), ataupun orang perseorangan yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha perasuransian (no. 3, 4 dan 5), tetapi juga terhadap badan usaha perasuransian atau korporasi (no. 2).

Persoalan yang muncul disini, UU Asuransi tidak mengatur lebih lanjut dalam hal bagaimana tindak pidana asuransi tersebut dipertanggungjawabkan terhadap perusahaan asuransi tersebut. Kapan suatu tindak pidana asuransi dipertanggungjawabkan terhadap orang perseorangan dan kapan hal itu juga dapat dipertanggungjawabkan terhadap badan usaha (perusahaan) asuransi? Dapatkah orang perseorangan dipertanggungjawabkan bersama-sama dengan perusahaan asuransi? Selain itu, jika suatu perusahaan asuransi dipertanggungjawabkan (sendiri) atas suatu tindak pidana asuransi, atas dasar apa pertanggungjawabannya? Apakah berlaku doktrin *strict liability* atau *vicarious liability*, atau justru mempertanggungjawabkan secara pidana perusahaan asuransi berdasarkan asas kesalahan (*liability based of fault*).

Dalam KUHP hanya ditentukan persoalan pertanggungjawaban pidana orang perseorangan. Mengingat prinsip '*lex certa*' (hukum pidana harus jelas) dan *lex scripta*' (hukum pidana harus tertulis) yang hingga kini masih secara konsisten diakui, maka pertanggungjawaban pidana bagi badan usaha yang berbentuk badan hukum harus dicari pada undang-undang di luar KUHP

yang mengatur secara komprehensif mengenai pertanggungjawaban korporasi.

Di Indonesia, ketentuan yang mengatur mengenai badan hukum (*rechtspersoori*) sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dengan pihak lain, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang terdiri dari 3 (tiga) macam bentuk badan hukum, yaitu:

1. CV (Persekutuan Komanditer);
2. Firma;
3. Perseroan Terbatas (PT).

Dari ketiga bentuk badan hukum tersebut di atas, khusus untuk Perseroan Terbatas (PT) diatur secara khusus melalui UU RI No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang diganti dengan UU RI No. 40 Tahun 2007, dimana sesuai dengan perkembangan bisnis dan kebutuhan pada saat ini, Perseroan Terbatas (PT) menjadi pilihan utama bagi pelaku bisnis baik dalam maupun di luar negeri, untuk menanamkan modalnya. Salah satu alasannya adalah karena terdapat batasan antara tanggung jawab pribadi (*limited liability*) untuk menanggung resiko kerugian perusahaan dengan harta pribadi para pemegang saham, Direksi dan Komisaris, yaitu terbatas pada saham yang diambil dalam perseroan sebagai tanda ikut sertanya modal para pemegang saham ke dalam perseroan. Demikian pula halnya bagi pelaku bisnis asuransi, baik itu perusahaan asuransi atau perusahaan pialang asuransi mempunyai badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Prinsip tanggungjawab terbatas pemegang saham ini ditentukan secara khusus oleh UU Perseroan Terbatas (PT) dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atau kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.”

Berkaitan dengan pembahasan pertanggungjawaban korporasi, oleh Singgih dikatakan bahwa korporasi yang juga merupakan subyek hukum pidana dapat dipertanggungjawabkan serta dikenakan pidana, dimana jika korporasi itu sendiri yang dijatuhi pidana maka pidana pokoknya adalah pidana denda ditambah dengan sepertiga (1/3).

Ketentuan pidana dalam UU Usaha Perasuransian selain menentukan soal tindak pidana (*crimen*) dan pemidanaan (*poena*), juga menentukan soal pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini memuat pengaturan tersendiri tentang pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 UU Usaha Perasuransian. Pengaturan ini sangat diperlukan, mengingat asas umum pertanggungjawaban pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya terbatas pada pertanggungjawaban orang perorangan (*natuurlijke per soon*).

Dengan demikian, asas-asas umum pertanggungjawaban pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak dapat digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi, apalagi tindak pidana korporasi yang diatur oleh Undang-Undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lebih jauh lagi, tanpa pengaturan tersendiri mengenai hal ini, maka mustahil menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang menjadi pembuat tindak pidana.

Pasal 24 UU Usaha Perasuransian menentukan:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum atau badan usaha yang bukan merupakan badan hukum, maka tuntutan pidana dilakukan terhadap badan tersebut atau terhadap mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana itu atau yang

bertindak sebagai pemimpin dalam melakukan tindak pidana itu maupun terhadap kedua-duanya.”

Dari ketentuan tersebut di atas, dapat diuraikan beberapa permasalahan sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana asuransi, yaitu:

1. Bilamana suatu tindak pidana asuransi dikatakan dilakukan oleh korporasi dan apakah yang menjadi ruang lingkup korporasi dalam hal ini.
2. Bagaimana ruang lingkup pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana asuransi.
3. Dalam hal tuntutan pidana akibat tindak pidana asuransi ditujukan terhadap korporasi, maka jenis dan jumlah pidana yang bagaimana yang mungkin dijatuhkan.

Berkenaan dengan tindak pidana asuransi yang subyeknya diperluas sehingga termasuk korporasi, UU Usaha Perasuransian menentukan hal ini dengan anak kalimat, “...dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum atau badan usaha yang bukan merupakan badan hukum...”. Kemudian dalam Pasal 24 disebutkan “...tuntutan pidana dilakukan terhadap badan tersebut atau terhadap mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam melakukan tindak pidana itu maupun terhadap kedua-duanya....”

Melihat rumusan kedua pasal di atas, maka tuntutan pidana asuransi dapat dilakukan terhadap korporasinya saja, pengurusnya saja ataupun korporasi dan pengurusnya sekaligus. Meskipun demikian, UU Usaha Perasuransian membatasi pengertian pengurus sampai dengan ‘mereka yang memberikan perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam melakukan tindak pidana asuransi ini’. Dengan demikian, pertanggungjawaban

pidana pengurus korporasi terhadap tindak pidana asuransi ‘tidak menjangkau’ Dewan Pengurus (*Board of Director*), baik Komisaris maupun Direksi, ataupun mereka yang berkedudukan sebagai pengambil kebijakan dalam korporasi, melainkan hanya para pemimpin lapangan (*middle manager*) baik yang memerintahkan maupun yang memimpin dilakukannya tindak pidana tersebut. Dengan kata lain, dalam tindak pidana usaha perasuransian, maka pertanggungjawaban pidana sebatas pada pelaku, pemberi perintah dan pemimpin dilakukannya tindak pidana asuransi tersebut. Sementara para penanggungjawab korporasi (Komisaris dan Direksi) yang seharusnya bertanggungjawab, justru tidak termasuk ruang lingkup pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana asuransi. Dan ancaman pidana yang dapat dikenakan terhadap mereka adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 21 yang menggunakan stelsel kumulatif., dalam hal ini pidana penjara dan pidana denda secara sekaligus (kumulasi) untuk setiap tindak pidana.

C. Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asuransi

Kebijakan legislatif mengenai jenis dan jumlah pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana asuransi yang menyimpang dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP jenis pidana yang dapat dijatuhkan sesuai apa yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Dari jenis-jenis pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP ini maka, dalam Hukum Pidana Indonesia tidak mengenal penjatuhan pidana secara kumulatif untuk pidana pokok, terlebih untuk tindak pidana biasa.

Untuk pelaku tindak pidana asuransi sesuai dengan klasifikasi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku maka untuk tindak pidana yang termasuk klasifikasi ‘penipuan’

diatur/terdapat dalam Pasal 381 KUHP untuk tindak 'pidana penipuan persetujuan perjanjian asuransi' yang berbunyi sebagai berikut:

"Barangsiapa dengan jalan tipu muslihat menyesatkan penanggung asuransi mengenai keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pertanggungannya sehingga disetujui perjanjian hal mana tentu tidak akan disetujuinya atau setidaknya tidak dengan syarat-syarat yang demikian, jika diketahuinya keadaan-keadaan sebenarnya, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan."⁸ dan Pasal 382 KUHP untuk 'tindak pidana penipuan klaim asuransi' yang berbunyi sebagai berikut:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atas kerugian penanggung asuransi atau pemegang surat *bodemering* yang sah, menimbulkan kebakaran atau ledakan pada suatu barang yang dipertanggungkan terhadap bahaya kebakaran, atau mengaramkan, mendamparkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tidak dapat dipakai, kapal yang dipertanggungkan, atau yang muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya yang dipertanggungkan, ataupun yang atasnya telah diterima uang *bodemering*, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."⁹

Dalam Pasal 382 KUHP disebutkan 'perbuatan-perbuatan yang menjadi kausa (sebab) dari timbulnya resiko yang diperjanjikan. Secara garis besar, perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian.

Pertama, perbuatan-perbuatan yang

berhubungan dengan obyek yang dilindungi asuransi dari resiko terbakar atau meledak. Kedua, perbuatan-perbuatan yang dilihat dari obyek pertanggungannya berhubungan dengan pengangkutan barang melalui kapal.

Perkataan 'menimbulkan kebakaran atau ledakan' merujuk pada perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan terbakar atau meledaknya sesuatu. Perbuatan 'menimbulkan kebakaran atau ledakan pada suatu barang yang dipertanggungkan terhadap bahaya kebakaran' berhubungan dengan tindak pidana pembakaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 187 KUHP yang berbunyi:

"Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

Ke-1 dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang;

Ke-2 dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain;

Ke-3 dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang."

Dalam proses penegakan hukum ketika hendak menggunakan ketentuan Pasal 382 KUHP, khususnya berkenaan dengan pemenuhan unsur 'menimbulkan kebakaran atau ledakan pada suatu barang yang dipertanggungkan karena bahaya kebakaran', harus pula diperhatikan ketentuan Pasal 187 KUHP ini. Perlu dikaji apakah dengan adanya perbuatan tersebut justru dapat dikualifikasi sebagai 'perbarengan perbuatan' (*concursum realis*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan kejahatan, yang diancam dengan pidana

⁸ *Ibid*, hlm. 243-249.

⁹ *Ibid*

pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan hanya satu pidana saja.

Dalam hal ini apabila dalam rangka mendapatkan pembayaran asuransi, pembuat menimbulkan kebakaran atau ledakan terhadap obyek yang diasuransikan, tetapi pada saat yang bersamaan menimbulkan bahaya bagi barang atau nyawa orang lain.

Dilihat dari konteks Pasal 382 KUHP jo. Pasal 187 ke-1 KUHP, maksud dari 'suatu barang' disini, adalah barang-barang milik orang lain yang tidak menjadi obyek pertanggung jawaban (asuransi), atau barang milik bersama tertanggung dan orang lain. Khusus Pasal 187 ke-2 dan ke-3 KUHP memuat ancaman pidana yang lebih berat daripada ketentuan Pasal 382 KUHP. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHP, penipuan klaim asuransi yang dilakukan dengan membakar atau meledakkan obyek pertanggung jawaban dan kemudian menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain, dapat dijatuhi pidana penjara sampai dengan seumur hidup. Bagi Penuntut Umum, hal ini memerlukan ketrampilan yang memadai, terutama dalam penyusunan surat dakwaan, sehingga secara sekaligus baik Pasal 187 KUHP ataupun Pasal 382 KUHP dapat terbukti secara sah dan meyakinkan.

Delik yang sudah disebutkan di atas, juga terkait dengan perahu ataupun pengangkutan barang melalui perahu tersebut. Dalam hal ini, adanya perbuatan-perbuatan tertanggung memperoleh keuntungan karena terjadinya resiko yang dipertanggung jawabkan terhadap perahu tersebut ataupun terganggu atau tidak terlaksananya pengangkutan dengan menggunakan perahu.

Perbuatan 'mengaramkan' atau menurut R. Sugandhi 'menenggelamkan' berarti membuat terbenam kedaras laut.¹⁰

¹⁰ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasanannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal. 218.

Sedangkan terkandas dilaut adalah menyebabkan tidak dapat dijalankan lagi. 'Menghancurkan' berada pada perbuatan membuat hancur secara keseluruhan suatu perahu. 'Merusak' adalah perbuatan yang menyebabkan bagian-bagian vital dari suatu perahu tidak dapat berfungsi lagi. Sedangkan 'membikin tidak dapat dipakai lagi' adalah perbuatan-perbuatan sabotase suatu perahu sehingga tidak dapat dipergunakan untuk berlayar atau mengangkut barang atau penumpang, yang sepanjang bukan 'menenggelamkan', 'mendamparkan', 'menghancurkan' ataupun 'merusak' perahu tersebut.

Pengertian perahu dalam Pasal 382 KUHP tidak ditentukan KUHP hanya memberi pengertian 'perahu Indonesia' sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 95 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

"Yang disebut perahu Indonesia adalah perahu yang mempunyai surat laut atau pas kapal, atau surat izin sebagai penggantinya sementara, menurut aturan-aturan umum mengenai surat laut dan pas kapal Indonesia."

Menurut penulis, pengertian perahu yang disebutkan dalam Pasal 382 KUHP di atas, tidak terbatas pada perahu Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 95 KUHP. Melainkan sepanjang perahu tersebut menjadi obyek pertanggung jawaban asuransi dan dilakukan dalam wilayah perairan Indonesia, sudah termasuk dalam pengertian perahu dalam Pasal 382 KUHP. Selain itu, penipuan klaim asuransi juga dapat terjadi ketika 'mengaramkan' dan seterusnya itu dilakukan terhadap perahu Indonesia di luar negeri, ataupun terhadap perahu asing di luar negeri sementara pelakunya adalah orang Indonesia.

Perbuatan 'mengaramkan', 'mendamparkan', 'menghancurkan', 'merusakkan' atau 'membikin tidak dapat dipakai lagi', perahu yang dipertanggung jawabkan atau yang muatannya maupun upah yang akan diterima untuk

pengangkutan muatannya yang dipertanggungjawabkan, berhubungan dengan ketentuan Pasal 198 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengancam atau mendamparkan, menghancurkan, membikin tidak dapat dipakai atau merusak perahu, diancam: ke-1 dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain; Ke-2 dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan diakibatkan matinya orang.”

Dengan menggunakan konstruksi perbarengan perbuatan, upaya penipuan klaim asuransi, dapat berbuntut panjang dan dipidana penjara sehingga seumur hidup, jika karenanya menimbulkan bahaya nyawa atau kematian orang lain.

Sedangkan untuk tindak pidana yang termasuk klasifikasi ‘penggelapan’ diatur dalam Pasal 372 dan 378 KUHP untuk ‘tindak pidana penggelapan premi asuransi’, yang masing-masing berbunyi: Pasal 372 KUHP:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”¹¹

Pasal 378KUHP:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”¹²

Dalam Undang-Undang Asuransi sendiri, para pelaku tindak pidana asuransi diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Asuransi menentukan:

“Barangsiapa menggelapkan premi asuransi diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”.

Bila melihat rumusan Pasal 21 ayat (2) di atas maka, hal ini dirumuskan sistem pengancaman kumulasi. Penggunaan pengancaman kumulasi sebenarnya mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah ancaman sifat nestapa yang komplis, yang dapat menimbulkan efek jera secara efektif. Namun demikian, kesulitan utama berkenaan dengan digunakannya sistem ini dalam hal pemidanaan terhadap korporasi (perusahaan asuransi). Dalam hal ini, kesulitan akan timbul dalam hal menentukan jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi dalam hal melakukan tindak pidana asuransi. Ancaman pidana dalam rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang Asuransi yang bersifat ‘kumulatif, yaitu mengancam secara sekaligus pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok, memang dapat diterapkan terhadap orang perseorangan, namun demikian, bagaimana mungkin badan usaha hukum dapat dikenakan pidana ‘penjara dan denda’.

PENUTUP

¹¹ *Ibid*, hlm. 229.

¹² *Ibid*, hlm. 229.

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana yang ada dalam usaha perasuransian adalah: tindak pidana penggelapan premi asuransi dan tindak pidana penipuan asuransi yang dibagi lagi atas tindak pidana penipuan persetujuan asuransi dan tindak pidana penipuan klaim asuransi.
2. Pertanggungjawaban pidana perusahaan asuransi (korporasi) dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada pelaku, pemberi perintah dan pemimpin dilakukannya tindak pidana asuransi, tidak terhadap Komisaris dan Dewan Direksi sebagai penanggungjawab korporasi yang seharusnya bertanggungjawab.
3. Sedangkan pidanaannya menurut Pasal 21 adalah sistem kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda dan itu dilakukan terhadap pengurus korporasi tidak terhadap korporasinya. Sistem ini berbeda dengan sistem pidanaan yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP, yang hanya mengenal sistem alternatif untuk pidana pokok.

B. Saran

Dengan semakin kompleksnya dunia usaha dimana sejalan dengan itu kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum dan keamanan harta benda yang menjadi milik atau tanggungjawabnya meningkat dengan tajam, dimana keamanan tersebut dapat berbentuk dokumen hukum, berupa perjanjian usaha dan lainnya hingga dokumen perjanjian asuransi, maka sudah sepatutnya pemilik, pemberi dan penentu keputusan di dalam industri perasuransian serta pihak yang menentukan atau terlibat dalam tindak pidana asuransi harus di pidana juga.

DAFTAR PUSTAKA

Chazawi. Adam., *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003.
Hartono. Sri Rejeki., *Hukum Asuransi dan*

Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.

Huda. Chairul dan Lukman Hakim., *Tindak Pidana Dalam Bisnis Asuransi*, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta, 2006.

Maramis. Frans., *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.

Marpaung. Leden., *Azas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Moeljatno., *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Akasara, Jakarta, 1983.

Muladi., *Demokrasi, Hak Azasi Manusia dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta, 2002.

Poernomo. Bambang., *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1985.

Prasetyo. Teguh, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.

Prodjodikoro. Wirjono., *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1974.

Subekti dan Tjitrosudibio.. *Kamus Hukum*, Alumni, Bandung, 1984.

Sudarto., *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, FH UNDIP, Semarang, 1990.

Soesilo. R., *KUHP*, Politeia, Bogor, 1996.

Soenarto. Soerodibroto., *KUHP dan KUHP, ED. V_t* RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

UU No. 2 Tahun 1992 tentang *Ausransi*.

UU No. 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*.

UU No. 73 Tahun 1992 tentang *Penyelenggaraan Usaha Perasuransian*.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Permata Press, Jakarta, 2010. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*.